

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini agar umat manusia saling tolong-menolong, tukar menukar kebutuhan atau keperluan dalam segala urusan kepentingan kehidupan setiap manusia, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dalam hal lainnya. Allah Swt juga menjadikan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral (*homo economicus*) yaitu manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat rasional dan tidak pernah puas. Untuk itu tidak heran jika manusia memiliki hasrat untuk selalu memenuhi kebutuhan yang lainnya, walaupun pada dasarnya kebutuhan pokok telah terpenuhi. Aktifitas manusia tersebut menurut perspektif hukum Islam disebut dengan bermuamalah yaitu hubungan yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang ekonomi. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia antara lain; pendidikan, teknologi, tempat tinggal, kesehatan, usia, pendapatan, lingkungan, selera, dan mode.

Indonesia adalah negara dengan penduduk bermatapencahariaan sebagai petani dan nelayan untuk itulah negara ini disebut dengan negara agraris dan maritim. Masyarakat Indonesia bergantung pada hasil bumi dan laut dalam memenuhi kebutuhannya, dari aktifitas tersebut masyarakat tentu saja tidak terlepas dengan yang namanya berdagang atau berjual beli

Sebagaimana pendapat Al-Hasani beliau mengemukakan pendapat Madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu, sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.¹ Atau di Indonesia disebut dengan istilah barter, kemudian setelah adanya uang berlakulah alat jual beli dengan menggunakan uang.

Asal hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh selama tidak melanggar ketentuan perundang-undang dan Syariat Islam atau sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Sebagai warga negara yang beragama Islam sudah menjadi kewajiban untuk mengetahui dan mengenal mana transaksi yang dihalalkan (boleh dilakukan) dan mana transaksi yang diharamkan (tidak boleh dilakukan). Untuk itu sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli. Ada berbagai prinsip yang dijadikan acuan atau pedoman untuk melakukan kegiatan muamalah. Bermuamalah

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.75

berbeda dengan beribadah dimana dalam beribadah seorang muslim harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sedangkan dalam bermuamalah tidak. Kemudian dalam bermuamalah harus didasarkan oleh persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

الرِّضَ سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

“Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)”.²

Dari kaidah tersebut berarti dapat diambil makna bahwa dalam berjualbeli perlu adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang akan bertransaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Jika suatu transaksi mendapatkan ridho Allah Swt maka akan berkah dan bermanfaat pula barang yang ditransaksikan tersebut.

Namun ternyata tidak semua transaksi jual beli didasari atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, kenyataannya ada pihak yang kemudian dirugikan akibat tidak adanya kesepakatan yang dijalin oleh kedua belah pihak ketika bertransaksi, sehingga hanya menguntungkan satu pihak saja, hal seperti ini terjadi karena adanya sifat loba dan tamak yang ada pada diri manusia. Sifat seperti inilah yang dapat merusak sistem Ekonomi Islam yang diajarkan Rosulullah Saw. Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi), maka semakin beragam cara bertransaksi dan usaha manusia yang semakin produktif yaitu, usaha yang bisa menghasilkan suatu produk sebagai sarana pemenuhan kebutuhan.

²*Ibid.*, hal. 76

Usaha produktif dari seorang produsen pasti dilatarbelakangi oleh adanya usaha konsumtif dari konsumen, yaitu usaha untuk menghabiskan atau memakai suatu produk dalam memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan manusia memang tidak ada hentinya dan sangat beragam. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib ada atau dipenuhi dalam waktu yang singkat, kebutuhan ini bisa dikatakan sebagai prioritas dalam hidup dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak diinginkan atau mengganggu kelangsungan hidup manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi dan pemenuhannya bisa ditunda, contohnya kebutuhan akan televisi, handphone atau sepeda motor. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan atas suatu barang yang mewah yang artinya jika barang tersebut tidak dibeli tidak akan menimbulkan masalah yang berarti dan biasanya kebutuhan tersebut dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi contohnya seperti emas atau mobil.

Di era digital seperti saat ini tidak sedikit orang yang kemudian memanfaatkan keadaan untuk berbuat tidak baik, misalnya melakukan penipuan dalam hal jual beli. Tentu saja hal ini sangat merugikan masyarakat yang menjadi konsumen apalagi jika konsumen tersebut awam akan pengetahuan. Konsumen yang awam pasti akan menjadi target dari para produsen atau pelaku usaha nakal, produsen nakal tidak segan-segan

memanfaatkan kesempatan untuk mengelabui konsumen tersebut, itu semua semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Padahal Allah Swt sangat melarang para pedagang yang tidak jujur dalam berjualan. Nabi Muhammad Saw pun telah mengajarkan beberapa prinsip dalam berwirausaha salah satunya adalah harus senantiasa berlaku baik dan jujur terhadap pelanggan atau konsumen.

Usaha di bidang perdagangan yang digeluti masyarakat pun juga bermacam-macam, ada yang menjadi penjual makanan, pakaian, obat-obatan, barang-barang elektronik dan lain-lain. Dalam berjualan tidak dapat sembarangan melainkan ada etika dan aturan-aturan yang harus diikuti. Baik itu ijin dalam berdagang, ijin mengeluarkan produk atau ijin mengedarkan produk. Pemerintah telah membuat aturan yang mengatur setiap tingkah laku dari seorang wirausahawan yang dituangkan dalam Undang-undang. Undang-undang inilah yang kemudian mengikat para usahawan agar tidak melakukan kecurangan yang diikuti oleh adanya sanksi bagi yang melanggar, dalam Undang-undang mengatur setiap hak dan kewajiban seorang wirausaha. Semakin beragamnya kecurangan Pemerintah pun juga telah membuat payung hukum yang mengatur perlindungan bagi seorang konsumen, sehingga jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seorang produsen kepada konsumen maka konsumen dapat langsung menuntut haknya.

Namun walaupun sudah ada payung hukumnya masih saja ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan, baik produsen nakal

ataupun konsumen yang nakal, seperti halnya kecurangan yang dilakukan oleh produsen obat. Obat dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer setiap manusia, karena salah satu kebutuhan primer manusia adalah dapat hidup sehat dan terbebas dari sakit. Untuk itulah obat juga berperan penting bagi kesehatan manusia, contohnya saja jika seseorang sakit pasti orang tersebut akan mencari obat untuk menyembuhkan sakitnya. Baik dengan pergi ke Dokter, Mantri atau pergi ke toko. Di Dokter pun juga akan diberikan resep Dokter untuk menebus obat di Apotek. Obat tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit namun ada juga obat yang dijadikan sebagai penambah stamina tubuh contohnya vitamin.

Jika seseorang sakit tapi tidak mau minum obat, pasti sakitnya tidak akan cepat sembuh melainkan berlarut-larut dan tentu saja akan mengganggu aktifitasnya, pasti pekerjaannya pun juga akan terganggu. Jadi dapat disimpulkan bahwa minum obat merupakan cara ampuh mengobati sakit selain berdoa kepada Allah Swt. Dalam membeli obat konsumen tidak boleh sembarangan, untuk masalah obat memang wajib diserahkan kepada pihak yang lebih tahu tentang kandungan yang terdapat didalamnya, misalnya saja Dokter, Mantri atau Apotek yang memang sudah memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi. Namun bukan berarti masyarakat tidak diperkenankan untuk membeli obat diselain Dokter, mencari obat untuk kesembuhan dapat dilakukan dimana saja asalkan jelas tempatnya dan memiliki ijin usaha atau ijin medarkan obat.

Untuk masyarakat yang awam tentu saja hal seperti ini tidak begitu diperdulikan, masyarakat yang awam cenderung berpikir obat apa saja pasti dapat dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit, asalkan bukan obat-obat yang dilarang pemerintah seperti narkoba. Kurangnya pemahaman masyarakat inilah membuat mudah peredaran obat-obat yang tidak memiliki ijin dalam peredarannya dan sebelumnya belum mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tentu saja jika suatu obat atau makanan belum tercatat dalam BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) maka dapat diindikasikan bahwa suatu produk tersebut mengandung sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat luas.

Contonya obat setelan, mungkin istilah obat setelan memang sudah tidak begitu asing ditelinga masyarakat karena istilah obat setelan ini muncul dan berkembang dikalangan masyarakat sendiri. Obat setelan adalah obat dalam kemasan yang terdiri dari beberapa butir yang umumnya dikemas dalam sebuah plastik klip (seperti kemasan obat puskesmas).³ Obat setelan merupakan salah satu obat yang di jual bebas di toko atau warung tanpa adanya keterangan mengenai khasiat, aturan minum, efek samping dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen saat membeli obat. Kemudian diedarkan dan diserahkan oleh bukan ahlinya sehingga dapat membahayakan bagi masyarakat yang menggunakannya, apalagi kalau obat tersebut tergolong obat keras dapat berakibat fatal bagi yang mengkonsumsi. Obat memang dapat berkhasiat menyembuhkan apabila

³Anonim, "Bahaya Obat Setelan Kedaluarsa dan Sampah Rumah Sakit", dalam <http://www.indosister.com/2015/01/bahaya-obat-setelan-kedaluarsa-dan-sampah-rumah-sakit>, diakses 18 Desember 2016

tepat untuk menyembuhkan penyakit, tepat dosisnya, tepat cara pemakaiannya, serta tepat lama dan waktu pemakaiannya. Namun jika tidak tepat dalam penggunaannya maka akan menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsi. Walaupun sudah jelas obat setelan tidak memiliki keterangan yang jelas pada kemasannya, masih saja ada masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi dengan alasan harga yang terjangkau dan tidak menyebabkan efek samping setelah mengkonsumsi. Padahal pemerintah jelas telah melarang peredaran obat tanpa izin edar dan belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Obat setelan banyak sekali macamnya selain yang sudah dikemas dalam klip seperti yang dijual di toko, ada juga obat setelan yang dapat ditemukan ketika membeli obat di tabib, sistem pembeliannya adalah jika seseorang sakit maka tabib akan meracikkan obat-obat dalam plastik klip sesuai dengan keluhan si pasien. Menurut apa yang diketahui penulis memang benar tabib ini sudah memiliki kemampuan untuk meracik obat namun tidak memiliki sertifikat tentang keahliannya dalam bidang kefarmasian, dan tidak memiliki izin untuk membuka usaha. Tentu saja ini melanggar aturan yang telah di buat oleh pemerintah, transaksi ini bisa saja melanggar hukum.

Contohnya saja di Tulungagung transaksi seperti itu masih banyak terjadi, dikarenakan minimnya pengetahuan warga akan aturan-aturan pemerintah atau mungkin pada dasarnya mereka para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen) sudah paham akan aturan-aturan

tersebut tapi tetap saja melaksanakan. Buktinya saja banyaknya kasus pidana yang menjerat para pelaku usaha obat baik yang tidak memiliki izin usaha dan izin edar obat-obatan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Kasus ini pun tidak hanya di Tulungagung namun juga banyak terjadi diberbagai wilayah selain di Tulungagung. Lalu bagaimana sebenarnya hukum dari transaksi atau jual beli obat setelan baik yang sudah memiliki izin atau belum memiliki izin tersebut jika di analisis menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan bagaimana hukum jual belinya menurut Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul **“Studi Komparatif Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar bisa lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana hukum jual beli obat setelan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

3. Bagaimana analisis komparatif hukum jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan peneliti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum jual beli obat setelan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mendeskripsikan analisis komparatif hukum jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan mahasiswa dan diri peneliti sendiri selain memperoleh ilmu dari bangku kuliah juga mendapat ilmu dari luar kuliah serta sebagai bahan referensi atau rujukan untuk para peneliti dengan tema yang sama.

- b. Untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat nantinya agar dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli obat dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya tidak sembarang orang diperbolehkan memproduksi dan mengedarkan obat.

2. Praktis

- a. Dalam hal praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi masyarakat yang memiliki usaha dalam bidang kesehatan dan kefarmasian bahwasannya tidak semua orang diperbolehkan untuk membuat dan mengedarkan obat. Penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang khususnya obat harus tahu mana jenis obat yang memiliki ijin edar dan tidak. Mengetahui karakteristik obat sangat diperlukan ketika hendak membeli obat tersebut.
- b. Hasil penelitian ini juga untuk mengetahui hukum transaksi obat setelah baik dari segi hukumnya menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu menginformasikan kepada masyarakat atau sebagai media sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya ada hukum yang mengawasi peredaran obat setelah dan ada sanksi tegas bagi pelanggarnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

a. Studi Komparatif

Analisis komparatif merupakan eksperimen yang menggunakan logika perbandingan. Data Komparatif disebut sebagai data yang di dapat dengan tidak menguji hipotesisnya secara langsung.⁴

b. Jual Beli Obat Setelan

Secara konseptual jual beli diartikan sebagai istilah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵ Sedangkan secara konseptual obat setelan diartikan sebagai istilah yang muncul dalam masyarakat dalam penyebutan beberapa jenis obat yang digabungkan jadi satu. Masyarakat memberi istilah demikian karena dalam sediaan tersebut mengandung lebih dari satu jenis obat.⁶ Jadi jual beli obat setelan merupakan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat baik itu menjual atau membeli obat dalam kemasan, dimana isi dalam

⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hal. 88

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Jual beli", dalam https://kbbi.web.id/jual_beli, diakses 25 September 2017

⁶Ayu Ristamaya Yusuf, "Obat Setelan Amankah", dalam <http://www.putraindonesiamalang.or.id/obat-setelan-amankah>, diakses 25 September 2017

obat tersebut berisi bermacam-macam kandungan yang sudah diracik sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Undang-undang Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁷ Sedangkan Undang-undang kesehatan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mencapai derajat kesehatan yang baik untuk anggota masyarakat, ini berkaitan dengan sasaran pembangunan di segala bidang termasuk di bidang kesehatan, yang berisi tentang asas, tujuan, dan serta ketentuan pidana bagi yang melanggar.⁸

d. Hukum Ekonomi Syariah

Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kesuksesan, kemuliaan, kemenangan) berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur'an dan As-sunnah.⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan judul penelitian di atas adalah **Studi Komperatif Hukum Jual Beli Obat Setelan**

⁷Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hal. 32

⁸Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hal 28

⁹Pusat Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 19

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah adalah studi yang membandingkan bagaimana hukum jual beli obat setelah ditinjau dalam perspektif Undang-undang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Indo Padang tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2013/PN.BR)” dari Universitas Hasanuddin Makasar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan peredaran obat-obatan ilegal bila melanggar pasal 196-197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan peredaran obat ilegal dijerat dengan pasal 201 Undang-undang Kesehatan. Peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di masyarakat sebagian besar melalui pasar-pasar tradisional. Tidak hanya melalui jalur itu saja, peredaran obat ilegal juga dapat masuk ke jalur resmi peredaran obat seperti Pabrik-PBF-Apotek-Rumah sakit.¹⁰

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi Indo Padang adalah sama-sama membahas tentang masalah obat dan ditinjau dari Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Indo Padang mengarah pada

¹⁰Indo Padang, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengedaran Obat yang Tidak Memenuhi Standar”, dalam www.repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-INDO%20PADANG.pdf diakses 25 Desember 2017

peredaran obat ilegal yang bersifat tindak pidana dan penelitian dilakukan dengan metode penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah mengenai hukum jual beli obat yang dikhususkan pada obat setelan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan studi perbandingan antara Undang-undang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal oleh Andin (Dieny) dengan judul “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi tanpa Ijin Edar Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” dari Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan yaitu tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berfungsi sebagai mengoptimalisasi hukum pidana sebagai sarana dalam upaya pencegah kejahatan. Penerapan Undang-undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana ini dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal.¹¹

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan jurnal Andin adalah sama-sama membahas tentang sediaan farmasi berupa obat dengan merujuk pada Undang-undang Kesehatan dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian studi kepustakaan. Sedangkan

¹¹Andin, “Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi tanpa Ijin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan“, dalam www.lamlaj.ulm.ac.id/mastereng/journals/1/articles/22/submission/.../22-63-1-RV.doc, diakses 25 Desember 2017

perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan jurnal tersebut terletak pada objek peneliti yang lebih dikhususkan pada obat setelan, dan penulis dalam penelitian ini menggunakan studi perbandingan dengan membandingkan antara Undang-undang Kesehatan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi oleh Siti Nur Harviah tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi diatur dalam pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai ijin edar dalam peredaran sediaan farmasi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar yang diatur dalam pasal 197 yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) rupiah. Dalam hukum pidana Islam pun tidak terdapat pertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar dalam Hukum Pidana Islam dilihat dari jenis sanksi peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam jarimah dengan dikenai hukuman *ta'zir*.¹²

Persamaan anantara penelitian peneliti dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti sediaan farmasi tanpa ijin edar dan ditinjau dari Undang-undang Kesehatan serta sama-sama menggunakan studi komparatif. Namun perbedaannya jika penelitian yang penulis lakukan mengenai sediaan farmasi lebih dikhususkan pada obat setelan dan diteliti dari transaksinya, jika penelitian peneliti ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah, penelitian diatas ditinjau dari Hukum Islam.

Skripsi oleh Ahmad Zubair tahun 2010 dengan judul “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat Yang Mengandung Alkohol: Perspektif Hukum Islam”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya mendeskripsikan tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur terhadap sirup obat yang mengandung alkohol dan memperdagangkannya. Pada Faktanya, MUI Pusat memberikan fatwanya bahwa sirup obat yang mengandung campuran alkohol lebih dari 1%, maka sirup obat tersebut dinyatakan haram termasuk transaksi jual belinya. Hal ini mengacu pada keputusan fatwa Pusat Nomor 4 Tahun 2003 yang berisi Khamr adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 1%. Secara jelas MUI Pusat memberikan fatwa bahwa sirup obat yang beralkohol seperti Vicks Formula 44 yang mempunyai kandungan alkohol 10.5%,

¹²Siti Nur Harviah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/11213>, diakses 27 Desember 2017

Woods 6%, OBH Combi 2% adalah hukumnya haram, sedangkan menurut pandangan Pengurus MUI JATIM terhadap sirup obat yang mengandung alkohol, mengatakan bahwa masih terdapat pertimbangan terhadap segi masalah dan madlaratnya. Sebab sirup obat merupakan unsur kebutuhan (*haajiyah*) dalam masyarakat. Disamping itu juga, selama ini masih belum ditemukan dzat pelarut lain selain alkohol. Menurut TIM medis bahwa tidak terdapat batasan campuran alkohol dalam sirup obat, sebab campuran alkohol dalam sirup obat itu berdasarkan pada larut tidaknya obat tersebut. Oleh karena itu sirup obat yang mengandung alkohol berapa pun persen kadarnya hukumnya adalah boleh, dan alkohol juga bukan termasuk *kmarr* melainkan zat seyawa sebagai campuran obat dan hukumnya halal.¹³

Persamaan antara penelitian Ahmad Zubair dengan penelitian peneliti adalah terletak pada transaksi muamalahnya yaitu jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu obat sirup yang mengandung alkohol, jika peneliti mengenai obat setelan serta terletak pada tinjauan hukumnya.

Skripsi oleh Fatmawati tahun 2013 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET): Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih” dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penjualan obat generik pada dua

¹³Ahmad Zubair, “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Ahmad Zubair, “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat Yang Mengandung Alkohol: Perspektif Hukum Islam”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8586>, diakses 27 Desember 2017

Apotek di Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1f). Sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam praktek penjualan obat generik harga yang ditetapkan tidak sesuai janji yang ada pada label kemasan obatnya. Meskipun dalam dalam Al-quran belum ada penjelasan tentang penetapan harga, namun dalam surat an-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa setiap umat muslim dilarang mamakan harta sesama dengan jalan yang batil tidak benar kecuali dengan jalan perdagangan atas kerelaan suka sama suka. Sesuai kesimpulan tersebut maka disarankan produsen farmasi harus secepatnya menyesuaikan label dari kemasan obat yang diproduksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apabila masih terjadi pelanggaran maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha dan besar kemungkinan pelusaha akan terkana sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Fatmawati terletak pada transaksi muamalahnya yaitu jual beli dan objeknya pun sama-sama obat. Sedangkan perbedaannya terletak pada apa yang akan diteliti jika peneliti akan melakukan perbandingan berdasarkan Undang-undang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah namun jika penelitian diatas mengenai penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi yang ditinjau dari segi Hukum Islam.

¹⁴Fatmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET): Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya dan Apotek Benih Kasih", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/10625>, diakses 27 Desember 2017

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.¹⁵

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan hubungan dengan Tuhan.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di

¹⁵N Azizah,” Qaulan dalam Ceramah Mamah Dedeh di Stasiun Televisi ANTV Tentang Pernikahan Usia Senja”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/5563>, diakses 25 Desember 2017

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. 11, hal.1-2

perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen).¹⁷ Namun peneliti tidak hanya terpaku pada media cetak saja melainkan juga memanfaatkan media masa berupa internet.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis, data penelitian adalah “*things know or assumed*”, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang dianggap atau diketahui, diketahui artinya sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik, manfaat data adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan, karena persoalan yang timbul pasti ada penyebabnya, maka memecahkan persoalan ditujukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan tersebut.¹⁸

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah media masa berupa koran harian baik itu media cetak atau internet. Sedangkan data-data pendukung dan pelengkap data utama yang dapat digunakan peneliti adalah buku-buku atau literatur lainnya yang menunjang terlaksananya penelitian dan ada kaitannya dengan bahasan penelitian.

¹⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 89

¹⁸N Azizah..., diakses 25 Desember 2017

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung. Sesuai dengan jenis penelitian peneliti yakni *library research* maka sumber data yang digunakan adalah berupa literatur dari buku, dokumentasi lembaga, badan, jurnal ataupun karya ilmiah.

a. Data primer

Data primer diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan langsung dengan judul penelitian. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari buku, jurnal dan internet lainnya yang masih berkaitan dengan judul penelitian yaitu, buku Fiqh Muamalah, Fiqh Kesehatan, buku Al-Qawa'id asy-Syar'iyah fi al-Masa'il Thibbiyah (Fiqh Kedokteran) Karya Walid bin Rasyid as-Sa'idan, buku Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan karya Sri Siswati, Jawa Pos, dalam <https://www.jawapos.com/radartulungagung>, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2011 tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi Obat.

3. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) ialah mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi yaitu mencari data atau variable yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Untuk itu peneliti menggunakan data berupa buku, media masa dan media cetak berupa surat kabar, majalah, bulletin dan sebagainya yang berkaitan dengan jual beli obat setelan.

Dalam buku Mestika Zed *Metode Penelitian Kepustakaan*, ada empat langkah penelitian kepustakaan adalah:

Pertama, menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan. *Kedua*, menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau yang tidak dipajang. *Ketiga*, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. *Keempat*, membaca dan membuat catatan penelitian, artinya

apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.¹⁹

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰ Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah maupun keseluruhan masalah.²¹

Untuk menganalisa data dan menyajikan ke dalam skripsi penulis menerapkan beberapa analisis antara lain:

a. Analisis Isi

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan dengan data serta memperhatikan konteksnya. Dengan analisis ini peneliti menggunakannya untuk menganalisis data-data yang berhubungan

¹⁹Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", dalam <http://repository.uinsu.ac.id/>, diakses pada Rabu 23 Desember 2017

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015). hal. 103

²¹Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 33-34

langsung dengan judul skripsi, yaitu data-data yang berhubungan dengan Studi komperatif jual beli obat setelan menurut Undang-undang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah baik itu dari buku fiqih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lainnya atau dari karya ilmiah lainnya.

b. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Penulis berusaha mendiskripsikan data-data tersebut secara mendalam tentang perbandingan jual beli obat setelan jika dianalisis menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Analisis Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Pada penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana jual beli obat setelan jika dianalisis dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan dari penelitian komparatif ini untuk membandingkan antara persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta yang

bersifat objek yang diteliti dengan dasar kerangka pemikiran tertentu. Untuk menentukan mana yang baik dan sebaiknya harus dipilih. Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat cara berdasarkan atas pengamatan pada akibat yang ada dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data tertentu.²²

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Jual Beli Setelan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah” adalah:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, yang berisi teori-teori mengenai studi komperatif antara Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum jual beli obat setelan.

BAB III Pengertian Obat Setelan, Jual Beli Obat Setelan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jual Beli Obat Setelan di Masyarakat dan Hukum Jual Beli Obat Setelan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²²Imam Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaija Rosda Karya, 2001), hal 71

BAB IV Pengertian Obat Setelan, Jual Beli Obat Setelan di Masyarakat, Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V Analisis Komparatif Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah, Persamaan Hukum Jual Beli Obat Setelan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah dan Perbedaan Hukum Jual Beli Obat Setelan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.